



STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN

UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH			
		STANDAR KEMAHASISWAAN DAN LULUSAN	Disetujui Oleh  Rektor
Revisi ke- 1	Tanggal 30 Mar 22	SPMI-UNIVAL/SKL/02/03	

A. VISI DAN MISI UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH VISI

Menjadi Universitas Unggul sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan, teknologi dan menciptakan generasi emas mandiri, berdaya saing global, beriman, berkarakter yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tahun 2030

MISI

- Menyelenggarakan inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan akses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang baik dan berkualitas.
- Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, dinamis, beradaptasi dengan teknologi yang menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di pasar tenaga kerja secara global.
- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan iklim akademik dengan tata pamong universitas secara adil, bertanggung jawab, transparan yang kredibel berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.



- Menyelenggarakan kerjasama dengan cara membangun jaringan Nasional dan Internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

TUJUAN

- Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun kehidupan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945
- Menciptakan Lulusan yang beriman, bertaqwa, berwawasan luas, mandiri dan berkarya yang dilandasi norma-norma Islami;
- Menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni imtak dan imtek seiring dengan tuntutan dan tantangan globalisasi
- Mewujudkan civitas akademika yang Islami dan mampu menjadi teladan dan kehidupan masyarakat.
- Lulusan berdaya saing tinggi dan berwawasan *entrepreneurship*.
- Menghasilkan sumber daya yang memiliki pemikiran ilmiah dan inovatif yang berorientasi pada masa depan
- Mewujudkan pengelolaan yang terencana, terorganisir, produktif, efektif, efisien dan terpercaya untuk menjamin keberlanjutan Universitas.

RASIONAL

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Universitas Al-Khairiyah menghasilkan lulusan yang berkualitas.

B. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

- Rektor
- Wakil Rektor
- Dekan dan Ketua program studi
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan
- Bagian Kerjasama, Humas dan PMB
- Lembaga Penjaminan Mutu



- Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Informasi
- BEM/HIMA dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya

C. DEFINISI ISTILAH

- Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
- Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
- Kebijakan Universitas Al-Khairiyah tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Rektor Universitas Al-Khairiyah melalui Surat Keputusan
- Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - peningkatan kesejahteraan;
 - penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

D. PERNYATAAN ISI STANDAR

- Pimpinan Universitas Al Khairiyah membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik.
- Pimpinan Universitas Al Khairiyah membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/layanan kemahasiswaan
- Pimpinan Universitas Al Khairiyah membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualitas kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
- Pimpinan Universitas Al Khairiyah menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di Universitas Al Khairiyah merencanakan dan



- melaksanakan kegiatan pembinaan/pelayanan kemahasiswaan
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan.

E. STRATEGI

- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan rekrutmen calon mahasiswa, pembinaan/layanan kemahasiswaan, serta penelusuran lulusan.
- Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar kemahasiswaan.
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis melakukan survey kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan kegiatan kemahasiswaan.
- Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis melakukan survey kepuasan lulusan dan pengguna lulusan.

F. INDIKATOR

- Ketersediaan kebijakan, pedoman dan bukti pelaksanaan penerimaan dan seleksi mahasiswa baru untuk mengidentifikasi potensi kemampuan calon mahasiswa dalam mencapai capaian pembelajaran.
- Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi
- Ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan
- Mutu layanan kemahasiswaan dalam bentuk : (1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; (2) peningkatan kesejahteraan; (3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.
- Masa tunggu bekerja kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah
- Persentase lulusan yang mendapat upah minimum yang digunakan adalah upah minimum kota atau kabupaten (UMK) tempat bekerja

G. DOKUMEN TERKAIT

- Renstra/Renop Universitas Al-Khairiyah
- SOP Penerimaan Mahasiswa Baru



- SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling

- Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa.

H. REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.